

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2002 DALAM RANGKA PEMBINAAN
PENGELOLA PERPARKIRAN DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

TIN ZAITUN ANUGRAH
NPM : 1703100036

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
2021**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **TIN ZAITUN ANUGRAH**
NPM : 1703100036
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pembinaan Pengelola Perparkiran Di Kota Medan

Medan, September 2021

PEMBIMBING

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

Diserujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **TIN ZAITUN ANUGRAH**
NPM : 1703100036
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Kamis, 23 September 2021
Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Drs. R. KUSNADI,M.AP** (.....)
PENGUJI II : **JEHAN RIDHO IZHARSYAH,S.Sos.,M.Si** (.....)
PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA,S.Sos.,M.SP** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH,S.Sos.,M.SP

Drs. ZULFAHMI M.LKOM

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, TIN ZAITUN ANUGRAH, NPM 1703100036, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, September 2021



Yang menyatakan

TIN ZAITUN ANUGRAH
1703100036

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2002 DALAM RANGKA PEMBINAAN PENGELOLA PERPARKIRAN DI KOTA MEDAN

TIN ZAITUN ANUGRAH
1703100036

Perparkiran di Kota Medan merupakan masalah yang sangat erat kaitannya dengan ketertiban lalu lintas di jalan raya, melihat kondisi sekarang ini pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor tidak sebanding dengan pertumbuhan atau penambahan ruas jalan. Karena jumlah kendaraan setiap tahun bertambah, maka akibat yang sering timbul adalah kemacetan. Untuk itu perlu dilakukan untuk meminimalisasi kemacetan lalu lintas dengan menertibkan parkir agar tidak memarkirkan kendaraannya ditempat yang tidak semestinya ataupun memarkirkan kendaraannya di sembarangan tempat sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas pengendara lainnya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2002 dalam rangka pembinaan pengelola perparkiran di Kota Medan dan memiliki tujuan untuk meningkatkan pembinaan dan sosialisasi terhadap juru parkir dan menambah wawasan dalam menjalankan tugasnya dilapangan serta agar terciptanya perparkiran yang teratur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan dan diperoleh melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pembinaan pengelola perparkiran sudah baik namun belum efektif, karena masih terdapat permasalahan seperti para juru parkir liar yang sulit diatur dan tidak mau diajak bekerja sama sehingga pembinaan pengelolaan perparkiran kurang efektif.

Kata Kunci : Implementasi, Pembinaan, Pengelola Perparkiran

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah rabbal 'alaamiin atas kehadiran Allah Subhanawala'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala rahmat, kesehatan, kenikmatan, serta kemampuan dan kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa pula penulis mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar sarjana (S.AP) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul ” IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2002 DALAM RANGKA PEMBINAAN PENGELOLA PERPARKIRAN DI KOTA MEDAN”

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka untuk itu dengan besar hati dan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda Sutan Namora Godung dan Ibunda Lannahari Harahap tercinta serta Ihsani Siregar, Tri Yanti Anugrah yang telah banyak memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil sehingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ananda Mahardika S.Sos., M.SP selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Jehan Ridho Izharisyah, S.Sos., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan kesempatan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Seluruh pegawai biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu dalam pengurusan administrasi.
9. Kepada para narasumber Dinas Perhubungan Kota Medan yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan riset.

10. Kepada teman-teman seperjuangan Loudya Dwi Utami, Salsabillah Ananda Putri, Indah Sholamita, Maisaroh Siregar, Hafazira Sima, Evita, Muhammad Reza, Muhammad Rizky, Sabran, Fernando terima kasih telah sama-sama memberikan semangat tiada henti.
11. Untuk Fazaliqa Shalsabilla terima kasih telah banyak membantu dalam berbagai hal.
12. Untuk Nadya Tamara Lubis, Irfan Fadillah Ginting yang selalu memberikan dukungan.
13. *Last but not least, I wanna thank me, for being in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, Agustus 2021

Penulis

Tin Zaitun Anugrah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II : URAIAN TEORITIS	6
2.1 Pengertian Implementasi.....	6
2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan	7
2.3 Pengertian Kebijakan	8
2.4 Pengertian Kebijakan Publik.....	9
2.5 Pengertian Pembinaan.....	17
2.6 Pengertian Pengelola.....	18
2.7 Pengertian Parkir.....	19
BAB III : METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Kerangka Konsep.....	20

3.3 Defenisi Konsep	22
3.4 Kategorisasi.....	22
3.5 Informan atau Narasumber.....	23
3.6 Tekhnik Pengumpulan Data	24
3.7 Tekhnik Analisis Data.....	24
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian.....	25
3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Medan	25
3.9.2 Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan.....	26
3.9.3 Tujuan Dinas Perhubungan Kota Medan	27
3.9.4 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan.....	27
3.9.5 Struktur Organisasi Dinas Perhubugan Kota Medan	41
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Hasil Penelitian	42
4.2 Hasil Pembahasan	52
BAB V : PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR GAMBAR

3.1 Kerangka Konsep	21
3.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran VI	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran VII	: SK-5 Berita Bimbingan Acara Skripsi
Lampiran VIII	: SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran IX	: Surat mohon diberikan Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran X	: Surat Keterangan Riset Penelitian Mahasiswa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perparkiran merupakan salah satu masalah yang sering sekali terjadi dalam hal transportasi, terutama penyebab kemacetan yang merajalela diberbagai kota besar dan berkembang, begitupun di Indonesia

Kota Medan merupakan kota termacet ke-6 di Indonesia, dimana volume kendaraan mengalahkan jumlah penduduk. Situs Republika mencatat jumlah penduduk Kota Medan sekitar 2,5 juta, sementara jumlah sepeda motor mencapai 2,8 juta unit. Sedangkan rasio jumlah kendaraan pribadi dengan kendaraan umum 97,8 persen berbanding 2,2 persen. Artinya, kendaraan pribadi menyesaki jalanan umum. (www.republika.co.id)

Perparkiran di Kota Medan merupakan masalah yang sangat erat kaitannya dengan ketertiban lalu lintas di jalan raya, melihat kondisi sekarang ini di Kota Medan begitu pesatnya penambahan kendaraan bermotor tidak sebanding dengan pertumbuhan atau penambahan ruas jalan. Karena jumlah kendaraan setiap tahun bertambah, maka akibat yang sering timbul adalah kemacetan. Untuk itu perlu dilakukan meminimalisasi kemacetan lalu lintas dengan menertibkan parkir agar tidak memarkirkan kendaraannya ditempat yang tidak semestinya ataupun memarkirkan kendaraannya sembarangan tempat sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas pengendara lainnya.

Pengelolaan fasilitas parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Medan bekerja sama menunjuk orang atau badan (pihak ketiga) yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan parkir. Kewajiban dan tanggung jawab orang atau badan (pihak ketiga), yaitu : a. Mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk serta penataan parkir. b. Memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran. c. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan perparkiran, yang berprinsip dan bertujuan menjamin agar dalam pelaksanaannya dapat diselenggarakan pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan dan menciptakan kelancaran lalu lintas. Pemerintah juga menyediakan dan mengarahkan pihak ketiga untuk memerlukan pembangunan parkir dipelataran. Biasanya, pembinaan pengelola pelataran perparkiran ataupun tempat-tempat penyimpanan kendaraan pemerintah Kota Medan menetapkan dengan cara sewa berdasarkan surat perjanjian dengan Kepala Daerah. Pengelola pelataran parkir yang miliki izin yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

Pelaksanaan pengelolaan parkir yang dilimpahkan tugasnya kepada orang atau badan (koordinator parkir), maka koordinator parkir harus menunjuk dan menugaskan juru parkir yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan bertanggung jawab kepada penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk, serta juru parkir tidak dibenarkan mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pihak lain kecuali izin dari penyelenggara fasilitas

parkir yang ditunjuk. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh seorang juru parkir dalam pengelolaan fasilitas parkir yang menjadi tanggung jawabnya, adalah : a. Menata parkir kendaraan. b. Memungut retribusi parkir sesuai ketentuan. c. Menyerahkan karcis parkir. d. Menggunakan pakaian seragam.

Dalam pembinaan pengelola perparkiran ini juga memiliki ketentuan larangan yaitu : dilarang menyelenggarakan pelataran perparkiran tanpa seizin kepala daerah, dilarang memungut pembayaran parkir dipelataran parkir diluar tarif yang ditetapkan izinnya.

Banyaknya tukang parkir dadakan yang membuka lahan parkir disepanjang jalan seperti ditempat penjualan, toko dan pasar tradisional yang mencari keuntungan sendiri sehingga mengakibatkan seringnya kemacetan dijalan-jalan tersebut

Permasalahan lainnya muncul yaitu adanya kenaikan tarif parkir, banyaknya tukang parkir tanpa adanya izin dari Dinas Perhubungan,menjamurnya keberadaan parkir liar. Mengakibatkan banyaknya masyarakat merasa sangat keberatan dengan adanya kenaikan tarif dan merasa kecewa dengan tindakan juru parkir liar dalam mengelola tempat parkir.

Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah diuraikan diatas,maka penulis mengambil judul penelitian yang berjudul **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pembinaan Pengelola Perparkiran Di Kota Medan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 dalam rangka pembinaan pengelola perparkiran di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2002 dalam rangka pembinaan pengelola perparkiran di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungannya.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran dalam hal pembinaan pengelolaan perparkiran.
- c. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan disamping hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan Latar Belakang Masalah, rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Implementasi, Pengertian kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Pembinaan, Pengertian Pengelola, Pengertian Perparkiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Informasi Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data Dan Lokasi Waktu Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan analisis data penelitian dan pengolahan dan analisis data

BAB V : PENUTUP

Berisikan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan serta saran-saran yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Dunn (2003: 132) implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Mulyadi (2015: 12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan- perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Menurut Wahab (2011: 65) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Tangkilisan (2007: 174) implementasi adalah kegiatan merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara

mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa kata implementasi merupakan proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan-tindakan yang bertujuan merealisasikan kebijakan yang sudah ditetapkan.

2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2004: 158) mengatakan Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah strategi kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemntasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Winarno (2005:101) Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan

Menurut Wahab (Tahir, 2014: 55) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah: pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Menurut Wibawa (Tahir,2014: 58) menjelaskan tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan dan direncanakan dengan baik agar mendapat sasaran dan tujuan dengan baik.

2.3 Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran retribusi penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan

Menurut Keban (2004: 55) kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat

mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja.

Menurut Dunn (2005:23) Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan kebijakan adalah aktivitas yang ditujukan untuk menciptakan, menerapkan serta kritis menilaidan mengkomunikasikan kebijakan.

2.4 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2005: 24) kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Menurut Syafiie (2006:104) Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya, menjadi pengajar inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah

Menurut Mustopadidjaja (Tahir, 2014: 21) menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.

Menurut Mulyadi (2015: 37) kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu.

Menurut Dunn (2000: 132) kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah, pemahaman bahwa pola ketergantungan yang kompleks menyangkut pada bidang-bidang tugas pemerintah seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berupa tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik atau masyarakat.

2.4.1 Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Proses dari sebuah kebijakan dan struktur kebijakan dari sisi proses akan terdapat tahapan-tahapan identifikasi masalah dan tujuan formalisasi akan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

Dilihat dari segi struktur terdapat beberapa unsur kebijakan, yaitu:

- a. Unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan.
- b. Unsur kedua, masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan, kalau pemecahan dilakukan bagi masalah yang tidak benar.
- c. Unsur ketiga, tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab yaitu, karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.
- d. Unsur keempat, dampak. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan.
- e. Unsur kelima, sarana dan alat kebijakan. Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana. Beberapa dari sarana ini antara lain, kekuasaan, insentif, pengembangan, kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri.

2.4.2 Proses Kebijakan Publik

Menurut Taufiqurokhman (2014: 17) proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkain kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Terdapat 5 (lima) tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yaitu:

a. Perumusan Masalah

Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.

b. *Forecasting* (Peramalan)

Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.

c. Rekomendasi Kebijakan

Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif , dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.

d. Monitoring kebijakan memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.

e. Evaluasi Kebijakan

Memberikan informasi mengenai kinerja

2.4.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda.

Tahap-tahap kebijakan publik Budi Winarno (2007:32-34) adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk

kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementor*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat seberapa jauh kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.4.4 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan.

Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a) kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan;
- b) kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan;

- c) kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu;
- d) kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

2.4.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended risks) maupun yang tidak diharapkan (unintended risks). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

- a) adanya pengaruh tekanan dari luar;
- b) adanya pengaruh kebiasaan lama;
- c) adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
- d) adanya pengaruh dari kelompok luar;
- e) adanya pengaruh dari keadaan masa lalu.

2.5 Pengertian Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada yang sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Sudjana dalam Septiyani (2013: 17) berpendapat bahwa pembinaan secara luas dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. Unsur-unsur organisasi itu mencakup peraturan, kebijakan, tenaga penyelenggara, staf dan pelaksana, bahan dan alat, dan biaya. Dengan perkataan lain, pembinaan mempunyai arah untuk mendayagunakan semua sumber sesuai dengan rencana dalam rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Mathis (2002: 112) pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Menurut Santoso (2010: 139) pembinaan adalah adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya, yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan.

Menurut Musanef (1991: 11) Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip

tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.

2.6 Pengertian Pengelola

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Menurut Salim dan Salim (2002: 534) pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan

Menurut Terry (2009: 9) mengemukakan bahwa Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Nugroho (2003: 119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari bahasa Inggris yaitu kata kelola (*to manage*) dan

biasanya merujuk pada proses mengurus atau menanganiseseuatuuntukmencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Berdasarkan beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pengelola merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2.7 Pengertian Parkir

Parkir adalah kondisi diam kendaraan baik dalam selang waktu sebentar atau lama. Perbedaan kendaraan parkir dengan kendaraan berhenti adalah pada status keberadaan pengemudinya. Kendaraan dinyatakan sedang parkir apabila pengemudi meninggalkan kendaraannya dan menuju tempat tujuannya sedangkan kendaraan dinyatakan berhenti apabila pengemudi tetap berada pada kendaraannya dan kendaraan berhenti mempunyai maksud menurunkan/menaikkan penumpang atau barang.

BAB III

METODE PENELITIAN


3.1 Jenis Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber.

3.2 Kerangka konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3.3 Defenisi Konsep

- 1) Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan-tindakan yang bertujuan merealisasikan kebijakan yang sudah ditetapkan.
- 2) Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota)
- 3) Pembinaan adalah tujuan, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.
- 4) Pengelola merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
- 5) Parkir adalah suatu keadaan tidak Bergeraknya kendaraan bermotor yang sedang berenti ditepi jalan umum atau dibahu jalan untuk berenti sejenak.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut, kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya tindakan untuk meningkatkan kemampuan organisasi
- b. Adanya tindakan untuk merubah keadaan lebih baik

- c. Adanya tindakan yang terencana untuk mengelola sumber daya yang tersedia
- d. Adanya dampak yang dihasilkan dari tindakan yang sudah diimplementasikan

3.5 Informan atau Narasumber

Orang yang dimintai opini, atau orang yang memberikan informasi dan pendapatnya mengenai sebuah informasi. Biasanya opini atau pendapat tersebut diambil lewat wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut ;

- 1) Bapak Drs.Rayes Syarifudin Sihombing Selaku Kepala Bidang Perparkiran
- 2) Bapak M.Sjahrudin Harahap selaku Seksi Parkir Wilayah I
- 3) Bapak Richard Medy,S,SIT,.MT selaku Seksi Parkir Khusus
- 4) Bapak Kesmedi Dagobert Sianipar,SH selaku Seksi Perencanaan Pembangunan Dan Pemeliharaan

3.6 Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang

diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deksriptif dengan analisis kualitatif.

Menurut Sugiyono (2016: 244), mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang interaktif dikembangkan oleh Miles dan Humberman(1992 : 16) yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang diperoleh akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam data kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

3.8 Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanak di Dinas Perhubungan Kota Medan yang beralamat dijalan Pinang Baris Lalang Kec. Medan Sunggal, Sumatera Utara. Waktu penelitian dilaksanakan sejak April-Agustus 2021.

3.9. Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Medan

Departemen Perhubungan telah ada sejak periode awal kemerdekaan Indonesia yang dibentuk berdasarkan periode Kabinet-Kabinet Republik

Indonesia. Rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Medan disusun berawal dari pemikiran strategis tentang nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh pimpinan dan staf Dinas Perhubungan Kota Medan yang merupakan karakteristik inti dari tugas pokok yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Medan. Pemerintah Daerah bermaksud melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan hubungan daerah. Pemerintah Daerah juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perhubungan yang efektif, efisien, professional, handal dan berkemampuan.

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan

Dinas perhubungan memiliki visi untuk meningkatkan gerakan atau aktivitas perhubungan yang handal berkemampuan tinggi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya serta mampu berpersan sebagai penunjang, penggerak, dan pendorong pembangunan Kota Medan.

Selain visi, dinas perhubungan juga memiliki beberapa misi yaitu:

1. Peningkatan kualitas pengolahan dan pelayanan sebagai pilar pembantu cinta dalam pengolahan perhubungan di kota Medan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (pemerintahan, masyarakat dan swasta) sebagai pilar pelaku utama pembentuk kesuksesan penyelenggaraan perhubungan di kota Medan.

3. Peningkatan kualitas sistem gerakana aktivitas perhubungan sebagai pilar pembentuk daya tarik, daya kesan, daya saing, daya piker dan daya layanan yang handal yang menjadikan kota medan aman, tertib dan lancar.

3.9.3 Tujuan Dinas Perhubungan Kota Medan

Adapun tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Medan ini adalah untuk mewujudkan pelayanan yang baik di bidang perhubungan yang semakin maju agar dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemajuan Ilmu dan Teknologi yang berlaku.

3.9.4 Tugas dan Fungsi Dinas Perhuungan Kota Medan

- a. Tugas dan Fungsi Sekretariat
 1. Sub bagian kepegawaian dan umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi, dengan rincian : a) perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar

lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c) penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan berdasarkan peraturan perundang-undangan; d) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas; e) penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan kehumasan berdasarkan peraturan perundang-undangan; f) penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan; h) penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan; i) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada

atasan; j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian keuangan menyelenggarakan fungsi : a) perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar pelayanan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk kelancaran tugas; d) penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; e) penyusunan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan

Dinas; f) pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas; g) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan; h) penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan; i) penyampain laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi : a) perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan memedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang- undangan; b) penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan

berdasarkan peraturan perundang-undangan; c) pengoordinasian dan penyusunan bahan rencana program dan kegiatan lingkup Dinas meliputi RENSTRA, RENJA, Laporan Kinerja, Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar terkait lainnya sesuai usulan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; d) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai reward and punishment) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas; e) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan; f) penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan; g) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan

1. Seksi Pengujian Sarana

Seksi Pengujian Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan. Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan lingkup pengujian sarana. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pengujian Sarana menyelenggarakan fungsi : a) perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas; d) penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan petunjuk teknis lingkup pengujian berkalakendaraan bermotor, penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal; e) pengujian berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang –

undangan; h) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pengoperasian Prasarana

Seksi Pengoperasian Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan. Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan lingkup pengoperasian prasarana. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pengoperasian Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a) perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas dan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b) penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d) penyusunan bahan perumusan kebijakan pengoperasian prasarana perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e) pengoperasian Terminal Angkutan Jalan, Halte, pelabuhan pengumpan lokal,

pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, dan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam Kota Medan; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan; h) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana

Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana

Angkutan lingkup Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a) perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas dan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b) penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d) penyusunan bahan perumusan penetapan rencana induk Terminal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api serta pemeliharaan fungsi prasarana;
- e) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk Terminal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api;
- f) penyusunan bahan pemeliharaan fungsi prasarana perhubungan

meliputi Terminal, pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan sungai dan danau, dan prasarana lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan; h) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan; i) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perparkiran

1. Seksi Parkir Khusus

Seksi Parkir Khusus dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran. Seksi Parkir Khusus mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Parkir Khusus. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Parkir Khusus menyelenggarakan fungsi : a) perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan

berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas; d) penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan kebijakan lingkup Parkir Khusus; e) penyelenggaraan pelayanan di bidang perparkiran khusus dan pemberian rekomendasi penyelenggaraan parkir ditempat-tempat khusus; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan; h) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

2. Seksi Parkir Harian Wilayah I

Seksi Parkir Wilayah I dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran. Seksi

Parkir Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Parkir Wilayah I. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Parkir Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas; d) penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan kebijakan lingkup Parkir Wilayah I; e) penyelenggaraan pengutipan retribusi parkir tepi jalan umum di Wilayah I; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan; h) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai

pertanggungjawaban kepada atasan; i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.


3. Seksi Parkir Harian Wilayah II

Seksi Parkir Wilayah II dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran. Seksi Parkir Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Parkir Wilayah II. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Parkir Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas; d) penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan kebijakan lingkup Parkir Wilayah II; e) penyelenggaraan pengutipan retribusi parkir tepi jalan umum di Wilayah II; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan,

unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan; h) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Gambar 3.2



Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Kota

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas dan menyajikan deskripsi data yang telah diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu berkomunikasi langsung dengan para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dianalisis agar dapat memperoleh kesimpulan. Analisis ini terfokus pada pembinaan pengelola perparkiran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek didapatkannya data dan data dapat diperoleh dari narasumber yang berjumlah 4 orang.

4.1.1 Adanya tindakan untuk meningkatkan kemampuan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 01 April 2021 dengan Bapak Drs.Rayes Syarifudin Sihombing selaku Kepala Bidang Perparkiran menyatakan pihak Dinas Perhubungan melakukan kegiatan pembinaan dan sosialisasi terhadap juru parkir secara rutin dilaksanakan setiap bulan diseluruh titik parkir yang ada di Kota Medan, dengan mengumpulkan juru parkir tersebut dan memberitahukan pentingnya peran pelayanan tujuannya agar para juru parkir tidak sembarangan melakukan tugasnya dilapangan, mengatur kondisi parkir secara tertib dan aman serta meningkatkan profesionalisme kerja juru parkir.

Kendala yang dihadapi selama melakukan pembinaan yaitu minimnya anggaran dalam melakukan suatu pembinaan sehingga pembinaan tersebut tidak dapat dilakukan secara menyeluruh hanya disebagian titik parkir tertentu.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 01 April 2021 dengan Bapak M.Sjahrudin Harahap,ST selaku Seksi Parkir Wilayah I menyatakan bahwa pihak Dinas Perhubungan mengadakan pembinaan dan sosialisasi kepada juru parkir kurang lebih 50 orang juru parkir yang ada di titik tertentu, dalam sosialisasi tersebut pihak Dinas Perhubungan mengharapkan agar juru parkir mengetahui aturan tentang larangan tidak menggunakan badan jalan dan mengajak juru parkir tertib dalam mengatur kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Dalam hal tersebut tujuannya yaitu untuk membuka wawasan tentang perparkiran dalam melaksanakan tugasnya dilapangan dan menghindari kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Namun, pada saat melakukan pembinaan tersebut terdapat beberapa kendala yang dialami adalah kurangnya jumlah personil yang melakukan pengawasan yang terkait dalam bidang perparkiran dan ada juga juru parkir yang susah diatur mereka menjaga yang bukan lapak mereka.

Hasil wawancara yang diperoleh pada 05 April 2021 dengan Bapak Richard Medy,S,SIT,.MT selaku Seksi Parkir Khusus menyatakan bahwa pembinaan merupakan proses, cara ataupun rencana untuk mencapai tujuan.pembinaan yang dilakukan yaitu memberikan bimbingan agar pelaksanaan perparkiran tidak melakukan pelanggaran dan selalu berpegang teguh terhadap peraturan yang telah ditetapkan supaya tidak terjadi perparkiran yang mengakibatkan kemacetan serta

mengganggu arus lalu lintas disepanjang jalan. Untuk kendala saat dilakukannya pembinaan yaitu minimnya jumlah anggaran dalam melakukan pembinaan yang menyeluruh dan hanya sebagian titik tertentu.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada 05 April 2021 dengan Bapak Kesmedi Dagobert Sianipar,SH selaku Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana menyatakan bahwa pembinaan merupakan hal yang perlu dilakukan, maka dari itu Dinas Perhubungan melakukan pembinaan dan memberikan bimbingan berupa sosialisasi secara langsung dengan rutin dilakukan disetiap kecamatan untuk mengedukasi para juru parkir tentang cara mengatur kendaraan yang akan diparkirkan serta mengawasi kendaraan-kendaraan. Karena dengan diberikannya pembinaan tidak ada lagi perparkiran yang tidak tertata dan juru parkir lebih bertanggung jawab atas tugasnya dengan tujuan untuk keamanan lingkungan serta kenyamanan bagi pengguna parkir. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya jumlah pengawas dalam melakukan pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan dalam meningkatkan kemampuan organisasi dengan beberapa cara yaitu, pertama dengan melakukan sosialisasi yang tujuannya untuk menjaga keamanan lingkungan serta mengetahui batasan-batasan area parkir, kedua melakukan pembinaan tujuannya untuk memberikan petunjuk teknis yang berarti menggunakan atribut resmi dan identitas resmi serta petunjuk operasional yaitu petunjuk tata cara pengelolaan ditempat batas area parkir dan cara penataan parkir.

4.1.2 Adanya tindakan untuk merubah keadaan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 01 April 2021 dengan Bapak Drs.Rayes Syarifudin Sihombing selaku Kepala Bidang Perparkiran menyatakan bahwa untuk merubah keadaan kita perlu bekerja sama untuk mengatasi juru parkir tanpa izin yang semakin marak. Dalam hal ini Dinas Perhubungan melakukan patroli serta kerja sama dengan kepolisian dan Satpol PP untuk mengawasi juru parkir tanpa izin dengan cara berkomunikasi secara langsung kepada pelaku dengan mengatakan parkir liar merupakan pelanggaran dan terdapat sanksi. Penghambat dalam melakukan pengawasan yaitu jumlah personil pengawas dengan yang diawasi tidak sesuai dengan banyaknya parkir liar tanpa izin dan jika ada yang melanggar saat proses penertiban Satpol PP dan Kepolisian akan membawa juru parkir tersebut untuk ditindaklanjuti.

Hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 01 April 2021 dengan Bapak M.Sjahrudin Harahap,ST selaku Seksi Parkir Wilayah I menyatakan bahwa pihak Dinas Perhubungan melakukan beberapa kegiatan seperti patroli rutin dengan Kepolisian dan Satpol PP dan pada saat dilakukannya pengawasan dan pembinaan juru parkir terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya kepedulian dan pengetahuan juru parkir, kurangnya anggaran dan jumlah petugas patroli dan banyak juru parkir yang tidak mendengarkan larangan atau perintah yang sudah dikatakan oleh pihak pengawasan. Dalam proses penertiban Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada 05 April 2021 dengan Bapak Richard Medy,S,SIT.,MT selaku Seksi Parkir Khusus menyatakan bahwa untuk mengatasi juru parkir liar tanpa izin dinas perhubungan melakukan hal-hal seperti patroli gabungan dengan pihak kepolisian. Bahkan pada saat mengatasi juru parkir liar para atasan ikut turun tangan melihat langsung kondisi yang terjadi dilapangan, patroli ini sangat penting dilakukan mengingat keberadaan juru parkir tidak resmi semakin meningkat sehingga dengan adanya patroli bersama pihak kepolisian diharapkan dapat menanggulangi pengurangan juru parkir tidak resmi.

Proses pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan cara melakukan patroli rutin di tempat-tempat juru parkir liar. Pada saat melakukan dan menjalankan pengawasan juga terdapat penghambat yaitu juru parkir tidak mendengarkan larangan atau peraturan yang mengatakan tidak boleh adanya juru parkir tanpa izin dan beberapa juru parkir yang hanya mendengar pada saat pemeriksaan. Pada saat selesai patroli mereka kembali lagi menjadi juru parkir liar maka sebab itulah Dinas Perhubungan dan Satpol PP memberi sanksi atau diproses lebih lanjut.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada 05 April 2021 dengan Bapak Kesmedi Dagobert Sianipar,SH selaku Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana menyatakan bahwa hal yang dilakukan dinas perhubungan untuk mengatasi juru parkir tanpa izin yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan ke tempat-tempat yang sering terdapat oknum juru parkir liar. Proses pengawasan yang dilakukan dengan cara menurunkan beberapa

personilnya ke area parkir tersebut sebagai pengawasan secara langsung. Namun, pada saat melakukan pengawasan dan pembinaan terdapat kendala yaitu masih adanya juru parkir yang meminta-minta bayaran kepada masyarakat, jika juru parkir tetap menghiraukan perintah yang diberikan dinas perhubungan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan untuk merubah juru parkir tanpa izin dengan cara lebih intens melakukan patroli bersama Kepolisian, TNI dan Satpol PP di beberapa titik yang sering terdapat juru parkir liar. Untuk kendala saat melakukan kegiatan patroli rutin ialah adanya juru parkir liar yang sulit diajak bekerjasama dengan pihak Dinas Perhubungan, jika pihak tersebut sulit diberitahu akan diberikan berupa sanksi seperti membawa pihak ke kantor untuk ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai hukuman yang berlaku.

4.1.3 Adanya tindakan yang terencana untuk mengelola sumber daya yang tersedia

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 01 April 2021 dengan Bapak Drs. Rayes Syarifudin Sihombing selaku Kepala Bidang Perparkiran menyatakan bahwa untuk mengatasi maraknya keberadaan parkir liar Dinas Perhubungan melakukan berbagai upaya salah satunya meningkatkan patroli gabungan secara rutin dan dilakukan setiap hari dari pukul 08.00-12.00, dan mendata titik manasaja yang masih banyak terdapat parkir liar. Dalam proses pembinaan yang bertanggung jawab pada saat rencana tersebut adalah Dinas

Perhubungan dan dibantu oleh aparat gabungan seperti Polisi dan Satpol PP. Untuk kendala yang dihadapi pada saat melakukan kegiatan para juru parkir bergantian shift sehari tiga kali dan ketika saat razia pagi sudah ditertibkan lalu yang siang beda orang lagi dan hal tersebut menjadi suatu kesulitan bagi pihak Dinas Perhubungan.

Hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 01 April 2021 dengan Bapak M.Sjahruddin Harahap,ST selaku Seksi Parkir Wilayah I menyatakan bahwa strategi yang direncanakan adalah melakukan operasi razia rutin di beberapa titik tertentu dan dilakukan setiap hari dari pagi hingga siang, untuk pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap perencanaan tersebut adalah kepala bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan dan dibantu oleh Polri dan Satpol PP. Disamping itu ada beberapa kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia di bidang perparkiran serta kurangnya koordinasi antar instansi. Dalam mengatasi kendala tersebut maka kepala bidang perparkiran mengumpulkan oknum yang bersangkutan untuk didiskusikan tentang masalah yang menjadi kendala dalam sebuah rencana.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada 05 April 2021 dengan Bapak Richard Medy,S,SIT,MT selaku Seksi Parkir Khusus Menyatakan bahwa untuk mengatasi maraknya parkir liar tanpa izin instansi Dinas Perhubungan melakukan razia dan patroli gabungan. Razia dan patroli gabungan bisa dilakukan hampir setiap hari, namun saat pandemi covid-19 hanya dilakukan 3 kali dalam seminggu yang dimulai dari pukul 08.00-12.00. Dinas Perhubungan dan aparat

yang membantu membuat razia dan penilangan bagi masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang dengan sengaja melakukan parkir di tempat terlarang.

Razia dan patroli gabungan yang dilakukan dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI. Namun, masih saja terdapat beberapa kendala yang didapat yaitu kurang patuhnya masyarakat dan juru parkir terhadap aturan yang telah ditetapkan, ketidaktahuan masyarakat pada area-area atau lahan tertentu yg di larang oleh pemerintah sebagai tempat parkir. Untuk menghadapi kendala tersebut Dinas perhubungan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan juru parkir untuk saling bekerja sama pada saat dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada 05 April 2021 dengan Bapak Kesmedi Dagobert Sianipar,SH selaku Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana menyatakan upaya yang direncanakan untuk meminimalisir parkir liar pihak Dinas Perhubungan berencana untuk menambah lahan parkir agar juru parkir liar tidak menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir. Pihak yang terkait mengenai perencanaan tersebut adalah kepala bidang perparkiran dan seluruh seksi perparkiran, adapun kendala yang dihadapi yaitu berupa kurangnya sumber daya.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan terencana yang dilakukan harus saling bekerja sama agar terealisasi rencana untuk mengurangi maraknya parkir liar karena bila didalam suatu organisasi tidak berjalan maka hasil yang diinginkan tidak optimal bahkan jauh dari kata mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena

itu pihak yang terkait harus melakukan pengawasan yang efektif sehingga dapat mengatasi parkir liar yang semakin banyak.

4.1.4 Adanya dampak yang dihasilkan dari tindakan yang sudah diimplementasikan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 01 April 2021 dengan Bapak Drs.Rayes Syarifudin Sihombing selaku Kepala Bidang Perparkiran menyatakan bahwa dengan adanya pembinaan pengelolaan parkir liar setidaknya para pengendara lain yang parkir di area tersebut menjadi nyaman tanpa ada keluhan lagi dan keadaan diarea parkir sudah menjadi lebih teratur, dengan adanya pembinaan pengelolaan parkir masalah-masalah yang terjadi sebelumnya sudah teratasi tapi masih ada beberapa oknum yang tidak bisa diajak kerjasama termasuk para oknum parkir liar, dan setidaknya pembinaan pengelolaan parkir liar ini sudah efektif dan masyarakat menjadi nyaman tanpa ada kendala.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 01 April 2021 dengan Bapak M.Sjahrudin Harahap,ST selaku Seksi Parkir Wilayah I menyatakan bahwa dampak yang tercipta dari pembinaan pengelolaan parkir adalah semakin tertibnya lahan-lahan parkir disepanjang jalan, keamanan dan kenyamanan pengendara juga sangat berpengaruh. Setelah pengelolaan parkir liar dilakukan tempat-tempat yang biasanya parkir liar ditemukan jadi lebih tertib dan nyaman. Setelah pengelolaan parkir liar diterapkan banyaknya keuntungan yang diperoleh menutupi masalah yang biasanya muncul, masalah yang biasanya

muncul adalah keberatannya tukang parkir liar dikarenakan lahannya digusur, namun dengan diberi pengertian yang baik, para parkir liar mulai bisa mengerti dan tidak menimbulkan masalah. Pengelolaan parkir liar sudah mulai terlihat hasilnya, dengan melakukannya secara konsisten maka masalah tentang parkir liar akan segera teratasi dan inilah cara yang efektif untuk memberantas parkir-parkir.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada 05 April 2021 dengan Bapak Richard Medy,S,SIT,.MT selaku Seksi Parkir Khusus menyatakan bahwa dampak yang tercipta dari pengelolaan parkir tersebut semakin berkurangnya parkir liar di beberapa titik tertentu dan keadaan lahan ditempat parkir-parkir liar jadi lebih teratur dan bersih. Dengan adanya pembinaan pengelolaan lahan parkir ini terdapat masalah-masalah baru contohnya adalah adanya adu mulut antara pelaku parkir liar dan pihak pembina parkir liar dan hal ini harus lebih diperhatikan kedepannya. Pengelolaan parkir liar belum sepenuhnya menjadi solusi karena masih banyaknya parkir-parkir liar yang beroperasi disepertaran titik tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada 05 April 2021 dengan Bapak Kesmedi Dagobert Sianipar,SH selaku Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana menyatakan bahwa dampak yang terlihat jelas lebih aman dan lebih nyamannya lahan-lahan parkir saat ini dan lahan-lahan parkir juga lebih luas dan teratur. Namun tentu saja ada beberapa masalah dalam hal pengelolaan parkir ini, mungkin tidak terimanya para pelaku parkir liar sehingga sering terjadi keributan antara Pembina parkir liar dengan para pelaku parkir liar.

Pengelolaan parkir liar yang dilakukan belum efektif dikarenakan masih kurangnya ketegasan dari pembina untuk menghapuskan parkir liar ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa dampak yang dihasilkan yaitu area lahan parkir lebih teratur, berkurangnya parkir liar dan masyarakat lebih nyaman dan aman. Masalah baru yang muncul dalam pembinaan yaitu oknum parkir liar merasa keberatan karena lahan mereka digusur. Dengan ditingkatkannya kegiatan pembinaan perparkiran maka mereka akan menyadari parkir liar merupakan hal yang salah. Jika tidak dapat diselesaikan dengan melakukan pembinaan para oknum pembina akan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak parkir liar berupa membawa paksa sipelaku.

4.2 Pembahasan

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan focus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pembinaan Pengelola Perparkiran di Kota Medan”. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis serta menyimpulkan terhadap permasalahan yang ingin dijawab. Berikut uraian hasil analisa berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan.

4.2.1 Adanya tindakan untuk meningkatkan kemampuan organisasi

Menurut Mathis (2002: 112) pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sesuatu kepada seseorang dengan tujuan untuk memberikan informasi, mengembangkan kemampuan serta menjalankan fungsinya dengan tepat

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses pembinaan yang dilakukan Dinas Perhubungan sudah berjalan cukup baik tetapi belum optimal, karena dalam melakukan pembinaan tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh seperti sosialisasi hanya dilakukan di beberapa titik tertentu dan mengakibatkan masih banyaknya juru parkir yang tidak mengetahui aturan tentang larangan parkir dan tidak menggunakan sebagian jalan yang mengakibatkan kemacetan.

Dalam kenyataannya terbatasnya lahan parkir yang tidak didukung dengan fasilitas parkir yang memadai sehingga ada oknum-oknum yang menjadi juru parkir liar yang mengambil keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan karena juru parkir liar menggunakan sebagian badan jalan untuk lahan parkirnya yang menimbulkan kemacetan dan tidak sedikit masyarakat yang resah dengan adanya juru parkir liar.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 01 April 2021 dengan Bapak M.Sjahrudin Harahap,ST selaku Seksi Parkir Wilayah I yang menyatakan bahwa pembinaan dan sosialisasi hanya dilakukan di beberapa bagian dan titik tertentu dikarenakan minimnya jumlah personil dalam melakukan pembinaan terhadap juru parkir. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan tujuannya untuk membuka wawasan juru parkir dalam melakukan perparkiran yang baik, tertib dan tidak menggunakan badan jalan.

Pihak Dinas Perhubungan merangkul/mengajak para juru parkir liar untuk bergabung dengan pihak Dinas Perhubungan dan juga juru parkir liar mendapatkan tindak perlindungan dari Dinas Perhubungan seandainya terjadi pemungutan liar dari pihak-pihak lain seperti ormas-ormas maupun oknum lainnya.

4.2.2 Adanya tindakan untuk merubah keadaan

Menurut Santoso (2010: 139) pembinaan adalah adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya, yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan.

Menurut Mulyadi (2015: 12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil

sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Berdasarkan asumsi teori tersebut tindakan yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk merubah keadaan sudah optimal, dimana pihak yang bersangkutan telah melakukan pengawasan dan pembinaan yang rutin dari sebelumnya. Dikarenakan sebelumnya patroli tidak dilakukan secara rutin hanya seminggu sekali dan dengan adanya pembinaan dan pengawasan bersama pihak Kepolisian dan Satpol PP kondisi yang terlihat dilapangan kini berkurang, guna dilakukannya pembinaan yang rutin tujuannya untuk mengurangi juru parkir yang tidak resmi dan banyak yang meminta-minta bayaran kepada masyarakat yang membuat masyarakat tidak nyaman dengan keberadaan tersebut. Adapun kendala dalam pembinaan dan pengawasan tersebut dimana para oknum parkir liar sulit diajak bekerja sama dan tidak mendengar larangan atau perintah yang disampaikan oleh pihak Dinas Perhubungan

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang diperoleh pada 05 April 2021 dengan Bapak Richard Medy,S,SIT,.MT selaku Seksi Parkir Khusus menyatakan bahwa yang dilakukaan dinas perhubungan untuk mengatasi juru parkir liar dengan melakukan patroli dengan beberapa Kepolisian dan Satpol PP, patroli ini sangat penting dilakukan dikarenakan keberberadaan juru parkir yang semakin meningkat di Kota Medan.

Adapun penghambat dalam melakukan kegiatan patroli rutin ialah adanya juru parkir liar yang sulit diajak bekerjasama dengan pihak Dinas Perhubungan, jika pihak tersebut sulit diberitahu akan diberikan berupa sanksi seperti membawa pihak kantor untuk ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai hukuman yang berlaku.

4.2.3 Adanya tindakan yang terencana untuk mengelola sumber daya yang tersedia

Menurut Musanef (1991: 11) Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan asumsi teori tersebut tindakan Dinas Perhubungan untuk mengelola sumber daya yang tersedia sudah berjalan dengan baik yang dimana Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya seperti razia dan patroli gabungan secara rutin serta dilakukan setiap hari dari pagi hingga siang dan mendata titik mana saja yang masih terdapat parkir liar.

Aksi penertiban dilakukan mulai dari :

- a. Razia
- b. Patroli
- c. Pencabutan pentil ban kendaraan bermotor
- d. Menggembok roda mobil
- e. Melakukan penderekan

Dari tindakan tersebut dapat mengurangi parkir liar yang marak terjadi di Kota Medan. Adapun yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya tersebut yaitu pihak Kepala bidang Perparkiran, Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP.

Konsep penertiban parkir liar sendiri juga telah diatur di UU Nomor 05 Tahun 2012 tentang perparkiran yaitu pasal 64 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Namun, pada saat melakukan penertiban tersebut petugas harus memiliki syarat dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menggunakan mobil derek
- b. Bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan beserta muatannya.
- c. Membuat berita acara pemindahan kendaraan dan memberitahukan kepada pemilik kendaraan.

Tindakan terencana Dinas Perhubungan dalam mengelola sumber daya dengan menambah lahan parkir agar meminimalisir parkir liar mengingat Kota Medan merupakan salah satu kota termacet se-Indonesia sehingga memerlukan penambahan lahan parkir dan diharapkan dapat mengurangi parkir liar yang semakin meningkat.

Dalam sebuah rencana tindakan yang dilakukan harus saling bekerja sama agar terealisasi rencana untuk mengurangi maraknya parkir liar karena bila didalam suatu organisasi tidak berjalan maka hasil yang diinginkan tidak optimal bahkan jauh dari kata mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu Dinas Perhubungan harus melakukan pengawasan yang efektif.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 01 April 2021 dengan Bapak Drs.Rayes Syarifudin Sihombing selaku Kepala Bidang Perparkiran menyatakan bahwa langkah-langkah yang terencana untuk mengurangi parkir liar dengan beberapa upaya salah satunya dengan meningkatkan patroli gabungan yang dibantu oleh Satpol PP dan Kepolisian. Untuk kendala yang dihadapi pada saat melakukan kegiatan para juru parkir bergantian shift sehari tiga kali, dan ketika saat razia pagi sudah ditertibkan lalu yang siang beda orang lagi dan hal tersebut menjadi suatu kesulitan bagi pihak Dinas Perhubungan.

4.2.4 Adanya dampak yang dihasilkan dari tindakan yang sudah diimplementasikan

Menurut Mulyadi (2015: 12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Berdasarkan asumsi teori tersebut terdapat beberapa dampak yang dihasilkan sudah baik namun belum efektif, dikarenakan dampak yang tercipta seperti lahan parkir yang teratur, berkurangnya parkir liar. Dengan ter-implementasikannya pembinaan dan pengelolaan perparkiran tersebut masyarakat merasa lebih aman

dan nyaman dan tidak ada keluhan lagi dan diharapkan dampak yang dihasilkan tersebut tidak menimbulkan masalah baru mengenai perparkiran.

Pembinaan yang dilakukan Dinas Perhubungan belum efektif disebabkan kurangnya ketegasan oleh pembina dan pengelola parkir liar dan belum sepenuhnya teratasi hanya disebagian titik tertentu, karena parkir liar merupakan masalah yang paling sulit diatasi di Kota Medan.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang diperoleh pada 05 April 2021 dengan Bapak Kesmedi Dagobert Sianipar,SH selaku Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana menyatakan bahwa dampak yang terlihat jelas lebih aman dan lebih nyamannya lahan-lahan parkir saat ini dan lahan-lahan parkir juga lebih luas dan teratur. Dengan ditingkatkannya kegiatan pembinaan perparkiran maka mereka akan menyadari parkir liar merupakan hal yang salah. Jika tidak dapat diselesaikan dengan melaukan pembinaan para oknum pembina akan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak parkir liar berupa membawa paksa sipelaku..

Tindakan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kemampuan organisasi sudah baik, karena sudah mengadakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan di beberapa titik mengingat masih banyaknya juru parkir yang tidak melakukan tugasnya dengan baik oleh sebab itu harus dilakukannya pembinaan yang tujuannya untuk menambah wawasan dalam menata perparkiran yang teratur.

Selanjutnya untuk merubah keadaan sudah optimal,hal ini dikarenakan sebelumnya pembinaan dilakukan hanya beberapa kali saja tetapi sekarang sudah

dilakukan secara rutin di beberapa titik tertentu dan adanya pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan yang bekerja sama dengan Satpol PP dan kepolisian guna mengurangi juru parkir yang tidak resmi yang meresahkan masyarakat dan pemerintah.

Hal ini dapat dilihat dari teori Santoso (2010: 139) yang menjelaskan bahwa pembinaan adalah adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya, yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan.

Selanjutnya dari segi rencana untuk mengelola sumber daya yang ada sudah berjalan dengan baik, karena sudah dilakukannya upaya seperti razia rutin, patroli, pencabutan pentil ban dan penderekan di beberapa titik yang sering terlihat. Tindakan lainnya berupa menambah lahan parkir dan diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan oknum parkir liar.

Selanjutnya dampak yang dihasilkan sudah baik tetapi belum efektif, hal ini dapat dilihat dengan terciptanya lahan parkir yang teratur, berkurangnya parkir liar meskipun belum semuanya teratasi karena kurangnya ketegasan para Pembina dan pengawas dalam memberikan sanksi kepada oknum parkir liar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum, tempat khusus dan perizinan pelataran parkir terdapat permasalahan adanya kenaikan tarif parkir, banyaknya tukang parkir tanpa adanya izin dari Dinas Perhubungan, menjamurnya keberadaan parkir liar dengan adanya

Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2002 dinas perhubungan melakukan program pembinaan pengelolaan perparkiran di Kota Medan. Program yang di buat Oleh Dinas Perhubungan dalam pembinaan pengelolaan perparkiran di Kota Medan sudah terimplementasikan dengan baik namun belum efektif.

Dinas perhubungan mengimplementasikan dengan cara melakukan pembinaan, pengawasan, patroli atau razia dan menyediakan tempat pengelolaan perparkiran. Pada saat Dinas perhubungan mengimplementasikan terdapat beberapa faktor kendala seperti pembinaan tidak dilakukan secara menyeluruh seperti sosialisasi hanya dilakukan di beberapa titik tertentu dan mengakibatkan masih banyaknya juru parkir yang tidak mengetahui aturan tentang larangan parkir, pada saat di lakukannya patroli atau razia masih ada saja beberapa oknum parkir liar yang sulit di ajak bekerja sama, minimnya lahan perparkiran yang tersedia, kurangnya jumlah personil pengawasan dalam melakukan sosialisasi dan kurangnya ketegasan dalam memberikan sanksi

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Dalam meningkatkan kemampuan organisasi Dinas Perhubungan melakukan kegiatan pembinaan dan sosialisasi yang tujuannya untuk membuka wawasan tentang perparkiran dan meningkatkan profesionalisme kerja.
2. Tindakan untuk merubah juru parkir tanpa izin Dinas Perhubungan melakukan kegiatan patroli rutin dan melakukan pengawasan secara langsung. Kegiatan tersebut dibantu oleh beberapa pihak seperti Satpol PP dan Kepolisian.
3. Rencana yang dilakukan untuk meminimalisir parkir liar dengan beberapa upaya yaitu meningkatkan patroli gabungan secara rutin, menambah lahan parkir dan pihak yang bertanggung jawab atas rencana tersebut harus melakukan pengawasan yang efektif agar dapat mengatasi parkir liar yang semakin banyak.
4. Dampak yang dihasilkan sudah baik namun belum efektif seperti terciptanya lahan parkir yang teratur, berkurangnya parkir liar dan masyarakat merasa lebih aman dan nyaman.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pembinaan Pengelola Perparkiran di Kota Medan.

1. Pemerintah diharapkan agar lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi pembinaan terhadap juru parkir dalam melaksanakan tugasnya dilapangan agar terciptanya tujuan yang diinginkan.
2. Pemerintah sebaiknya menjalin kerja sama dengan masyarakat untuk tidak menggunakan perparkiran yang tidak resmi agar oknum parkir liar berkurang
3. Harus ada pengawasan yang lebih optimal dilakukan Dinas Perhubungan seperti turun langsung kelapangan untuk melihat keadaan dititik yang sering terlihat perparkiran yang tidak resmi.
4. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada oknum juru parkir liar yang sulit diajak bekerja sama dalam mengurangi parkir liar yang semakin marak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin, 2011, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Abubakar, Iskandar dkk. 1998. Ebook: *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*. Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat: Jakarta
- Agus Santoso. (2010). *Studi Deskriptif Effect Size Penelitian-Penelitian Di Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma*. Jurnal Penelitian. 14(I). Hlm. 1-17.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Budi, winarno . 2007, *Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Budi, winarno. 2005. *Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Cipta. Jakarta.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Evaluasi*, Gramedi, Jakarta
- Hobbs, F.D, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Penerbit Gadjah Mada University Press
- Mathis Robert, Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba empat
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Musanef. 1991, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta
- Nugroho, T. 2014. *Buku Ajar Obstetri*. Yogyakarta : Nuha Medika
- Nugroho, T. Rianto, 2004 : *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan*

- Nugroho. 2003. *Good Governance*. Mandar Maju. Bandung.
- Purwanto. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Psikologi dan Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press
- Sudjana, Nana. 2013. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press. Yogyakarta
- Syafie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Rineka
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Lukman Offset YPAPI
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Univeritas Mustopo: Beragam Pers
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Warpani, Suwardjoko. 1990. *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Bandung : Penerbit ITB

Sumber lain

- Undang-undang Nomor 05T Tahun 2012 tentang perparkiran
www.Republica.co.id
<https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp>

Skripsi

- Kusnaldi, hendi. 2018. *”Strategi Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Medan”*. Medan: Usu

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DRAFT WAWANCARA

Acc. Perisit 03/1/2021
[Handwritten signature]

Nama : Tin Zaitun Anugrah

Npm : 1703100036

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pembinaan Pengelola Perparkiran di Kota Medan

A. Adanya tindakan untuk meningkatkan kemampuan organisasi

1. Bagaimana pembinaan tersebut dilakukan?
2. Mengapa Dinas Perhubungan harus melakukan pembinaan pengelolaan perparkiran?
3. Apa tujuan Dinas Perhubungan melakukan pembinaan tersebut ?
4. Adakah kendala yang dihadapi selama pembinaan dilakukan ?

B. Adanya tindakan untuk merubah keadaan

1. Apa saja hal-hal yang dilakukan oleh Dinas perhubungan untuk mengatasi juru parkir tanpa izin?
2. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan Dinas perhubungan terkait juru parkir tanpa izin?
3. Adakah hal-hal yang menjadi penghambat dilakukannya pengawasan dan pembinaan juru parkir tanpa izin?
4. Adakah sanksi yang diberikan kepada juru parkir tanpa izin yang melanggar saat proses penertiban dilakukan?

C. Adanya tindakan yang terencana untuk mengelola sumber daya yang tersedia

1. Apa saja hal yang sudah direncanakan oleh Dinas perhubungan kota medan untuk mengatasi parkir liar yang marak terjadi?
2. Siapa saja yang bertanggung jawab mengatur dan menjalankan rencana tersebut?
3. Adakah kendala yang dihadapi dalam menjalankan proses pembinaan tersebut?
4. Bagaimana Dinas Perhubungan kota medan menghadapi kendala dalam pengelolaan parkir liar tersebut?

D. Adanya dampak yang dihasilkan dari tindakan yang sudah diimplementasikan

1. Apakah dampak yang muncul dengan adanya pembinaan pengelola parkir liar?
2. Bagaimana keadaan ditempat pengelolaan parkir liar setelah pembinaan dilakukan?
3. Apakah dengan adanya pembinaan pengelolaan parkir liar menimbulkan sebuah masalah baru?
4. Apakah pembinaan pengelolaan parkir liar tersebut sudah efektif dilakukan dan mendapatkan hasil yang baik?



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

030

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Nalil Khairah, S.IP, M.Pd Medan, 16 Februari 2021.
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : TIN ZAITUN ANUGRAH
N P M : 1703100036
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 131,0 sks, IP Kumulatif 3,42

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 dalam Rangka Pembinaan Pengelolaan Perparkiran di Kota Medan	
2	Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 dalam Rangka Pemerataan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Labuhan	
3	Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 dalam rangka Penetapan Calon Peserta Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Labuhan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl.20....

Pemohon,

(TIN ZAITUN ANUGRAH)

Ketua,

(.....)

Pembimbing
Ambr
Mahasiswa

*) dilampirkan setelah judul ditandatangani oleh Ketua Jurusan.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING

Nomor : 188/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **16 Pebruari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **TIN ZAITUN ANUGRAH**
N P M : 1703100036
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2002 DALAM RANGKA PEMBINAAN PENGELOLA PERPARKIRAN DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 030.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 16 Pebruari 2022.



Ditetapkan di Medan,
Medan, 04 Rajab 1442 H
16 Februari 2021 M



Dr. ARIEF SALEH., S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 04 Maret 2021

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Tin Zaitun Anugrah
N P M : 1703100036
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 188/SK/IL.3/UMSU-03/F/20.21. tanggal 16 Februari 2021 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2002
Dalam Rangka Pembinaan Pengelola Perpustakaan di Kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Mengetahui :

Pembimbing

(.....)

Pemohon,

(.....)



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 293/UND/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 06 Maret 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : Naili Khaifah, S.IP., M.Pd.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	DIAH NURANUN BR MANJURUNG	1703100043	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	STRATEGI PIMPINAN PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK PADANG SIDIMPUN DALAM PENGELOLAAN KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN DI KOTA PADANG SIDIMPUN
2	UCI KHARUNNIBAH BATUBARA	1703100083	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHARISYAH, S.Sos., M.SI.	PENANFAATAN PROGRAM MEDAN RUMAH KITA (MRK) DALAM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MEDAN
3	KURNIA SANDI HARAHAP	1603100104	JEHAN RIDHO IZHARISYAH, S.Sos., M.SI.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI.	PENGARUH DIKLAT FUNGSIONAL TERHADAP KINERJA PECAWAI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PADANG LAMAS
4	TIN ZAITUN ANUGRAH	1703100036	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2002 DALAM RANGKA PEMBINAAN PENGELOLA PERPAKIRAN DI KOTA MEDAN
5					

Medan, 21 Rajab 1442 H

05 Maret 2021 M





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#)

Nomor : 417/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 10 Syaban 1442 H
24 Maret 2021 M

Kepada Yth : Kepala Balitbang Kota Medan
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahi
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **TIN ZAITUN ANUGRAH**
N P M : 1703100036
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2002
DALAM RANGKA PEMBINAAN PENGELOLA PERPARKIRAN DI
KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Cc : File.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/2120/Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor : 417/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal: 24 Maret 2021 Hal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi penelitian Kepada :

Nama : **Tin Zaitun Anugrah.**
NPM : 1703100036.
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik.
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Medan.
Judul Penelitian : " Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pembinaan Pengelola Perparkiran di Kota Medan ".
Lamanya : 3 (Tiga) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
 2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
 3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
 4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
 5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
 6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 25 Maret 2021
Pit. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Medan



Drs. SYARIFUDDIN I. HONGORAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIK. 19690430 199009 1 001

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Pertiinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pinang Baris No.114-A Medan Kode Pos 20127
Telp. (061) 8450542

Medan, 31 Agustus 2021

Nomor : 070/4599/DISHUB/VIII/2021
Lamp. : -
Perihal : Selesai Magang

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di -

Medan

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/2120/Balitbang/2021 Tanggal 25 Maret 2021 Perihal : Surat Rekomendasi Penelitian A.n Tin Zaitun Anugrah ; NPM : 1703100036 ; Judul Penelitian: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pembinaan Pengelola Perparkiran di Kota Medan.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN





PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbang@pemkomedan.go.id Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN

No : 070/3026/Balitbang/2021

1. Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor: 070/2120/Balitbang/2021 Tanggal: 25 Maret 2021 dengan ini memberikan keterangan kepada nama dibawah ini :

Nama : **Tin Zaitun Anugrah.**
NIM : 1703100036.
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik.
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Medan.
Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pembinaan Pengelola Perparkiran di Kota Medan".
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah menyelesaikan Penelitian di Pemerintah Kota Medan.

2. Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada tanggal : 21 Agustus 2021

An. Kepala Balitbang Kota Medan

Dr. SITI MAHRANI HASIBUAN

PEMBINA TK. I

NIP. 19661208 198603 2 002

Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Peninggal.



UMSU

Unggul Cendekia Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Tim Zaitun Anugrah
N P M : 1703100036
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2002
Dalam Rangka pembinaan pengelola perpustakaan di kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	27 Feb 2021	Bimbingan proposal latar belakang	f.
2.	25 Feb 2021	Bimbingan proposal uraian tematis	f.
3.	2 Maret 2021	Bimbingan kerangka konsep	f.
4.	9 Maret 2021	Bimbingan jenis penelitian, kerangka konsep	f.
5.	23 Maret 2021	ACC proposal	f.
6.	1 Juli 2021	Bimbingan Draft wawancara	f.
7.	5 Juli 2021	Bimbingan tentang hasil pembahasan dan hasil wawancara	f.
8.	6 Agustus 2021	Bimbingan tentang hasil wawancara dan pembahasan	f.
9.	23 Agustus 2021	Bimbingan tentang pembahasan sesuai dengan Kategorisasi	f.
10.	26 Agustus	ACC Skripsi	f.

Medan, 20 Agustus 2021.

Dekan,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.S.P)

Ketua Jurusan,

(Ananda Mahendika, S.S., M.S.P)

Pembimbing,

(Ananda Mahendika, S.Sos., M.S.P)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-10



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

UNDANGAN PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 1024/UND/III.3-ALU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 23 September 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	TIN ZAITUN ANUGRAH	17031000036	Drs. R. KUSNADI, M.AP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2002 DALAM RANGKA PEMBINAAN PENGELOLA PERPARKRAN DI KOTA MEDAN
7	AERIANSYAH PRATAMA LUBIS	16031000120	NALLI KHARIRAH, S.IP, M.F	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si	Drs. R. KUSNADI, M.AP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELAYANAN TERTRIP TEMPAT USAHA DI DINAS SATPOL PP KABUPATEN ASAHAN
8	M. REZA PAHLEVI	17031000078	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2018 DALAM RANGKA KINERJA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA MEDAN
9	TOPAN LESMANA	16031000109	NALLI KHARIRAH, S.IP, M.F	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si	Drs. R. KUSNADI, M.AP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 DALAM RANGKA KOORDINASI PEMERINTAH PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DI DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN
10	ANDRANI BR. SITOMPUL	16031000025	Drs. R. KUSNADI, M.AP	AGING SAPUTRA, S.Sos., M.AP	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENETAPAN TARIF RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI KOTA BINJAI

Notulis Sidang :

1.

Medan, 14 Sefter 1443 H
21 September 2021 M

Ditetapkan oleh :
Rektor
Wakil Rektor I
Prof. Dr. Muhammad ARFIN, SH, M.Hum

Ketua
D. ARFIN SALEH, S.Sos., MSP

Panitia Ujian

Sekretaris
Drs. ZUL FAHMI, M.1.Kom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Tin Zaitun Anugrah
Tempat/Tanggal Lahir : Tapus Sibatang Kayu, 25 April 1999
NPM : 1703100036
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Tuamang No.210
Anak ke : 6(Enam) dari 8(Delapan) bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Sutan Namora Godung
Ibu : Lanna Hari Harahap
Alamat : Simpang Ranto Jior, Labusel

Pendidikan Formal

1. SD N 116254 Ranto Jior
2. MTsN Sungai Kanan
3. SMA Swasta ERIA Medan
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah Riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya

Medan, September 2021

Tin Zaitun Anugrah